

PENERIMAAN NEGARA

Bandi

PENDAHULUAN

- Anggaran belanja negara APBN 2014 =Rp 1.842,5 triliun, pendapatan hanya Rp 1.667, 1 triliun (finance.detik.com, 2013)
 - ada defisit sebesar Rp 175,4 triliun.
 - Salah satu cara menutup defisit ini adalah lewat utang
- Untuk menutup defisit diambil dari pembiayaan
 1. dalam negeri Rp 196,3 triliun dan
 2. luar negeri (neto) negatif Rp 20,9 triliun.

PENDAHULUAN

- Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
- Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Sumber penerimaan APBN

- **Penerimaan Negara= penerimaan Pemerintah Pusat**
 1. Penerimaan dalam negeri
 2. Hibah
 3. Sumber-sumber penerimaan negara lainnya

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan dalam negeri

- a. Penerimaan perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PENERIMAAN NEGARA-(Miliar Rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	146,888.30	226,950.10	215,119.70	320,604.60
PENERIMAAN PERPAJAKAN	347,031.10	409,203.00	490,988.70	658,700.80

Sumber: pajak.go.id

PENERIMAAN NEGARA-(Miliar Rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008
BAGIAN LABA BUMN	12,835.20	21,450.60	23,222.50	29,088.40
PAJAK DALAM NEGERI	331,791.90	395,971.50	470,051.90	622,358.70
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	15,239.20	13,231.50	20,936.80	36,342.10
PENDAPATAN BLU	0.00	0.00	2,131.20	3,734.30
PENERIMAAN SDA	110,467.20	167,473.80	132,892.60	224,463.00
PNBP LAINNYA	23,585.90	38,025.70	56,873.40	63,319.00

Sumber: pajak.go.id

PENERIMAAN NEGARA-(Miliar Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	227,174.40	247,176.40	243,089.70	272,720.20
PENERIMAAN PERPAJAKAN	619,922.20	743,325.90	839,540.30	1,019,332.40

Sumber: pajak.go.id

PENERIMAAN NEGARA-(Miliar Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012
BAGIAN LABA BUMN	26,049.50	29,500.00	26,590.00	27,590.00
PAJAK DALAM NEGERI	601,251.80	720,764.50	816,422.30	976,898.80
PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	18,670.40	22,561.40	23,118.10	42,433.60
PENDAPATAN BLU	8,369.50	9,486.00	14,895.00	17,861.10
PENERIMAAN SDA	138,959.20	164,726.70	158,173.70	172,870.80
PNBP LAINNYA	53,796.00	43,462.00	43,429.00	54,398.30

Sumber: pajak.go.id

PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK

(Miliar Rupiah)

- Dalam Negeri

URAIAN	2005	2006	2007	2008
BPHTB	3,431.90	3,184.50	5,953.40	5,573.10
CUKAI	33,256.20	37,772.10	44,679.50	51,251.80
PAJAK LAINNYA	2,050.20	2,287.40	2,737.70	3,034.40
PBB	16,216.70	20,858.50	23,723.50	25,354.30
PPh MIGAS	35,143.20	43,187.90	44,000.50	77,018.90
PPh <u>NON</u> MIGAS	140,398.00	165,645.20	194,430.50	250,478.80
PPN DAN PPnBM	101,295.80	123,035.90	154,526.80	209,647.40

Sumber: pajak.go.id

PENERIMAAN NEGARA DARI PAJAK

(Miliar Rupiah)

- Dalam Negeri

URAIAN	2009	2010	2011	2012
BPHTB	6,464.50	8,026.40	0.00	0.00
CUKAI	56,718.50	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,116.00	3,968.80	4,193.80	5,632.00
PBB	24,270.20	28,580.60	29,057.80	35,646.90
PPh MIGAS	50,043.70	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh <u>NON</u> MIGAS	267,571.30	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPnBM	193,067.50	230,604.90	298,441.40	350,342.20

Sumber: pajak.go.id

Sumber penerimaan APBN

- Penerimaan perpajakan
 1. semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri, dan
 2. pajak perdagangan internasional

Sumber penerimaan APBN

- pajak dalam negeri:
 - Pajak penghasilan
 - Pajak pertambahan Nilai (PPN & PPnBM),
 - Bea, terdiri dari bea masuk dan bea keluar.
 - Cukai, pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu misalnya tembakau, gula, bensin.

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

Sumber penerimaan-PBB

- Bagian Pemerintah dari penerimaan PBB sebesar 10%, dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB **tahun** anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut:
 - a). 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
 - b). 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi **tahun** sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Sumber penerimaan BPHTB

- Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Pemerintah Pusat adalah sebesar 80%

Sumber penerimaan PPh

- Bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB sebesar 20% (dua puluh persen)
 - dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi:

1. Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari
 1. kehutanan,
 2. pertambangan umum,
 3. perikanan,
 4. pertambangan minyak bumi,
 5. pertambangan gas bumi,
 6. pertambangan panas bumi ”.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam: Hutan

- Penerimaan Kehutanan-- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dibagi dengan imbangan
 - ❑ 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
 - ❑ 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Kehutanan--Dana Reboisasi dibagi
 - 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah
 - yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
 - 40% (empat puluh persen) untuk Daerah
 - yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Umum dibagi
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
 - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- Pertambangan Umum terdiri atas
 - Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan
 - Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Perikanan nasional dibagi
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
 - 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi
 - 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Penerimaan Pertambangan Gas Bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi:
 - 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 - 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

DANA BAGI HASIL-Kekayaan Alam

- Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan
 - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
 - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

REFERENSI

- finance.detik.com, 2013. *Anggaran 2014 Defisit Rp 175 T, Pemerintah Siap Tambah Utang Lagi*. Detikfinance. Senin, 28/10/2013. Diunduh 12:30 WIB.